

Generasi Z dan Milenial sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam

Linatul Uyun

Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Banyumas, Jateng
Email: linatul.uyun@mhs.unsoed.ac.id

Chaula Luthfia

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: luthfia9189@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 15 Oktober 2023

| Revised: 2 Desember 2023

| Accepted: 5 Desember 2023

How to cite: Linatul Uyun, Chaula Luthfia, "Generasi Z dan Milenial sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 223-239.

ABSTRACT:

Peer to peer lending or known as Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services is an electronic system financial service that is connected to the internet. Online loans are in great demand because of the ease of transactions, this is what encourages many generation Z and millennial generations as active users of online loans. The sensation of the Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon is one that causes social media sites to guide the Millennial lifestyle. Crimes arising from the rise of online loans include the illegal dissemination of data by online loan service providers who deliberately disseminate without consent. The rise of illegal fintech that causes financial losses to individuals and the public who use it. The purpose of this researcher is to see this online loan phenomenon from the perspective of Islamic Law, the universal and dynamic nature that exists in Islamic law answers all problems in human life and the impact caused by online loans. The type of research method used is library research, with a juridical normative approach, which is an approach based on legal norms and the concept of syari'ah and the rules contained in fiqh and ushul fiqh. The result of this study is that debt receivables through legal technology intermediaries are permissible in Islam. As long as it meets the requirements of the pillars of debt receivables or Qiradh and holds the principles of tawhid and adl. Online loans are not in accordance with Islamic law when Muqridh violates many Qiradh principles such as unclear qirodh shighot, lack of transparency and additional or fines that are not explained in the contract. For Gen Z and Millennials to avoid a consumptive lifestyle, it is necessary to strengthen faith, have gratitude, Qana'ah or an attitude of acceptance and enough.

Keywords: Peer to peer lending; Online Loans, Gen Z, Millennials, Qiradh, Islamic Law

ABSTRAK:

Peer to peer lending atau dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan layanan jasa keuangan sistem elektronik yang terhubung ke internet. Pinjaman online banyak diminati karena kemudahannya dalam transaksinya hal ini yang mendorong banyaknya generasi Z dan generasi milenial sebagai pengguna aktif pinjaman online. Sensasi fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* merupakan salah satu yang menyebabkan situs media sosial yang menjadi tuntunan gaya hidup Milenial. Kejahatan yang timbul dari maraknya pinjaman online anatara lain penyebaran data secara ilegal oleh pihak penyedia jasa pinjaman online yang dengan sengaja menyebarkan tanpa persetujuan. Maraknya fintech ilegal yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan masyarakat yang menggunakannya. Tujuan Peneliti ini untuk melihat fenomena pinjaman online ini dari perspektif Hukum Islam, sifat universal dan dinamis yang ada dalam hukum Islam ini menjawab semua permasalahan dalam kehidupan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari Pinjaman online. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normative yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam *fiqh* dan *ushul fiqh*. Hasil dari penelitian ini bahwa utang piutang melalui perantara teknologi hukumnya boleh dalam Islam. Asalkan memenuhi syarat rukun utang piutang atau *Qiradh* serta memegang prinsip tauhid dan *adl*. Pinjaman online tidak sesuai dengan syariat Islam ketika *Muqridh* banyak melanggar prinsip *Qiradh* seperti *shighot Qirodh* tidak jelas, tidak adanya transparansi dan tambahan atau denda yang tidak jelaskan dalam akad. Untuk Gen Z maupun Milenial agar terhidar dari gaya hidup yang konsumtif perlu untuk menguatkan iman, memiliki rasa Syukur, *Qana'ah* atau sikap menerima dan cukup.

Kata Kunci: *Peer to peer lending; Pinjaman Online, Gen Z, Generasi Milenial, Qiradh, Hukum Islam*

Pendahuluan

Asosiasi Teknologi Finansial *Peer to peer lending* atau dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan layanan jasa keuangan sistem elektronik yang terhubung ke internet dengan transaksi pinjaman yang melibatkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui alat pembayaran dalam mata uang Rupiah.¹ Fintech P2P lending merupakan sebagai bentuk pembaruan dalam lingkup pinjam dan meminjam. Layanan fintech bisa dikembangkan dan berkembang secara pesat terlebih pada era digital yang memudahkan semua orang untuk mengakses dengan mudah.²

Pinjaman online banyak diminati karena kemudahan dalam transaksinya hal ini yang mendorong banyaknya generasi Z dan generasi milenial sebagai pengguna aktif pinjaman online.³ Pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat khususnya bagi gen Z dan generasi milenial hal ini berkaitan dengan meleatnya sosial media diikuti kemajuan teknologi pada gen Z dan generasi milenial dan kecenderungan ini yang mempermudah segala aktivitas mereka, tanpa terkecuali aktivitas belanja secara online.⁴ Selain itu dengan pesatnya teknologi tersebut juga mendorong munculnya *fintech* ilegal di kalangan masyarakat serta

penyalahgunaan data pribadi dan teror yang diberikan pihak penyedia jasa pinjaman ilegal. Tidak hanya penyebaran data secara ilegal dampak paling buruk dari maraknya pinjol ilegal adalah memilih jalan bunuh diri atau melakukan pembunuhan seperti pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya dengan motif ingin menguasai hartanya karena pelaku terlilit pinjol.⁵

Terpuruknya kondisi ekonomi akibat imbas dari pandemi covid 19 dan juga karena perilaku masyarakat digital yang konsumtif, pinjaman online merupakan jalan pintas untuk memulihkan ekonomi pada saat itu.⁶ Jumlah pinjaman atau tunggakan kredit macet pada industri P2P lending atau dikenal dengan pinjaman online (pinjol) terlihat mengalami peningkatan pada Juni 2023. Dalam hal ini penyumbang utama kredit macet pinjol adalah Generasi Z dan milenial. Data Statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan nilai outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari mencapai Rp1,73 triliun pada akhir semester I/2023. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu nilai ini mengalami kenaikan signifikan se besar 54,90 persen senilai dengan Rp1,12 triliun. Pelonjakan rekening pinjaman aktif dengan pinjaman macet juga mengalami peningkatan tercatat lebih dari 90 hari kenaikan menunjukkan 51,94 persen secara tahunan dari 395.778.

Perilaku dalam menggunakan media sosial memiliki dampak kecanduan terhadap media sosial yang mendorong generasi Z juga milenial

¹ Anisa Rachmawati and Dian Yudhawati, 'Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer to Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan Consumer Cognitive Style towards Fintech Peer to Peer Lending in Financial Literacy', *Psycho Idea*, 20 (2022), 128-40.

² Sayyidah Sekar and others, 'Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10 (2022).

³ RachRachmawati and Yudhawati.

⁴ Tri Sulistyani and others, 'Edukasi Literasi Keuangan Digital Bagi Generasi Milenial', *SEPAKAT*, 3.1 (2023).

⁵ CNN Indonesia, 'Senior Mahasiswa UI Nekat Bunuh Usai Rugi Kripto Dan Utang Pinjol', 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230805140548-12-982311/senior-mahasiswa-ui-nekat-bunuh-usai-rugi-kripto-dan-utang-pinjol>>.

⁶ Soediro and Rarna Kartika Wati, 'Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral', *Kosmik Hukum*, 22.3 (2022), 258-67.

untuk melakukan hal yang terkini. Sensasi fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) merupakan salah satu yang menyebabkan situs media sosial yang menjadi tuntunan gaya hidup Milenial. Agar tidak dianggap kuno pinjol (pinjaman online) adalah solusi gen Z dan milenial untuk mencukupi kebutuhan gaya hidup mereka tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi.⁷

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, Pelaksanaan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat masih sangat diperlukan hal ini dikarenakan dengan melihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia yaitu sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2013, 2016 dan 2019 yang masing-masing hanya 21,84 persen, 29,70 persen, dan 38,03 persen.⁸ Indikator keberhasilan dalam mengelola keuangan adalah kedisiplinan untuk menjaga konsistensi gaya hidup hemat dan cerdas. Poddala dan Alimmudin dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting bagi kaum milenial yang Pertama adalah mengelola utang dengan literasi keuangan. Yang ke Dua adalah merencanakan masa depan. Yang ke Tiga mengatasi tantangan ekonomi penerapan literasi keuangan yang baik dapat menjadikan mereka mengembangkan strategi keuangan yang adaptif dan mengatasi tantangan ini dengan bijak. Yang ke Empat yaitu menghindari penipuan keuangan. Dengan literasi keuangan, mereka dapat mendeteksi dini penipuan dan menjaga informasi keuangan mereka tetap aman.⁹

⁷ Lira Aisafitri and Kiayati Yusriyah, 'Kecanduan Media Sosial (FoMO) Pada Generasi Milenial', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021, 86-106.

⁸ Ojk.go.id, 'Literasi Keuangan'.

⁹ Paramita Poddala and Mariani Alimuddin, 'Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial', *Encyclopedia of*

Peneliti akan melihat fenomena pinjol ini dari perspektif Hukum Islam, sifat universal dan dinamis yang ada dalam hukum Islam ini menjawab semua permasalahan dalam kehidupan manusia.¹⁰ Termasuk di dalamnya menjawab kemajuan teknologi pada saat ini, agar tetap bisa memperhatikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan tidak membenarkan apa yang sebenarnya salah.¹¹ Pinjol di masa sekarang menjadi solusi termudah dan cepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Jika kita melihat apa yang diatur dalam agama bahwa Islam menerapkan perilaku konsumtif yang tidak berlebihan.¹²

Islam mengatur urusan muamalah khususnya utang piutang dengan sangat baik, ada adab yang harus diterapkan dalam transaksi tersebut. Misalnya anjuran untuk mencatatkan transaksi utang piutang seperti yang dia atur dalam (QS. al-Baqarah: 282): "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". Selain itu orang yang memiliki utang tidak boleh memiliki niat untuk tidak membayar utang dengan arti lain orang yang mempunyai utang wajib melunasi utang tersebut. Fakta yang terjadi sekarang, ada Sebagian orang yang

Counseling, 1.2 (2023), 17-25 <<https://doi.org/10.4135/9781412963978.n545>>.

¹⁰ Dikara Nur Izabah and others, 'Fintech (Video Explainer Fintech) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Pinjaman Online Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7 (2022), 191-203.

¹¹ Gunawan, 'Karakteristik Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4, No 2 (2018), 108.

¹² A'yuni, 'Pengaruh Pembelajaran Ekonomi, Lingkungan Sosial Budaya, Dan Sikap Berkonsumsi Terhadap Perilaku Konsumsi Yang Berkarakter', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2.3 (2017), 194-95.

melakukan pinjaman online tidak lagi memiliki niat untuk membayar.

Hal ini mengidentifikasi bahwa transaksi utang piutang melalui pinjol perlu dilihat lebih jauh dengan perspektif hukum Islam, selain juga menganalisis apa yang menyebabkan gen Z dan milenial banyak melakukan utang piutang melalui pinjol. Dalam Islam sendiri utang piutang dikenal dengan istilah *qard* yang artinya *al-qath'u* (memotong /menggunting).¹³ *Qard* merupakan memberikan atau meminjamkan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.¹⁴ Kaitannya dengan pinjol dengan sistem bunga yang sangat besar, dimana ini tidak sesuai dengan konsep *Qard*. oleh karena itu penting untuk melihat utang piutang melalui pinjol dari perspektif hukum Islam.

Di tengah maraknya kasus pinjol secara ilegal yang cukup memprihatinkan, peminjaman secara online mengalami peningkatan dan mulai meresahkan berbagai pihak, pesan tagihan dikirimkan ke keluarga atau rekan peminjam apabila peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang disepakati.¹⁵ Dengan data yang ada peneliti perlu menganalisis mengenai kesadaran dampak pinjaman online (pinjol) serta identifikasi risiko sosial yang akan ditanggung, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Apa faktor utama gen Z dan generasi milenial melakukan pinjaman online.

2. Mengapa gen Z dan generasi milenial merupakan pengguna terbesar pinjaman online.
3. Bagaimana dampak bagi pengguna pinjaman online (Pinjol) terutama pada gen Z dan generasi milenial dilihat dari perspektif hukum

Metode Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan normative yuridis Pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh. Pendekatan normatif ditujukan agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data yaitu jurnal-jurnal, buku, berita yang berkaitan dengan pinjaman online dan ayat-ayat al qur'an yang membahas tentang transaksi muamalah. Adapun teknik analisis datanya penulis mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan pinjaman online, selanjutnya penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami. Setelah data tersusun dalam bentuk teks naratif maka akan dilakukan tahapan verifikasi data dan selanjutnya menyimpulkan.

Pembahasan

Fenomena Aplikasi Kredit

Dengan berkembangnya teknologi globalisasi saat ini semua hal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dengan contoh pada sektor keuangan, pada sektor ini menyediakan platform yang menawarkan jasa keuangan pada pelaku usaha *fintech*, dengan meminjamkan pinjaman secara *online*.

¹³ Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, and Surya Darma, 'Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4.1 (2023), 1255-62.

¹⁴ Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, 2001).

¹⁵ Fanny Novika, Septivani, and I Made Indra Nike P, 'Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3.August (2022), 1174-92.

Dengan munculnya industri *fintech* yang menawarkan produk keuangan dengan berbasis digital sangat membantu masyarakat dalam pengajuan pinjaman. Dalam hal ini *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P lending) atau disebut dengan pinjaman secara online dimana menawarkan persyaratan yang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Kelompok pekerja, petani, nelayan dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pengguna dari pinjaman online.¹⁶ Seperti himbuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini jenis modus penipuan yang sangat beragam, sulit untuk dibedakan dan cenderung membingungkan apalagi melalui media *whatsapp/ whatsapp*. Namun jika dibekali dengan literasi keuangan yang baik maka dapat meminimalisir modus.¹⁷

Dikutip dari *Bisnic.com* kelompok usia 19 tahun hingga 34 tahun adalah rincian dari pengguna pinjol, atau dengan sebutan generasi milenial dan Gen Z tercatat pinjaman macet pinjol senilai Rp763,65 miliar atau menyumbang porsi sekitar 44,14 persen. Kenaikan pinjaman macet pada usia ini sebesar 68,87 persen. Bersumber dari OJK dalam laporan Data Statistik *Fintech Lending*.¹⁸ Dikutip dari sumber OJK, kelompok usia 35 tahun hingga 54 tahun memiliki kredit macet pinjol senilai Rp541,26 miliar, naik 83,44 persen. Dengan menyumbang 31,29 persen dari total kredit macet pinjol. dapat dilihat dari kategori peminjam, peningkatan

pinjaman macet tersebut disebabkan oleh kategori perseorangan dengan pinjaman macet lebih dari 90 hari mencapai Rp1,35 triliun pada Juni 2023. Nominal ini naik 37,09 persen dari Rp984,78 miliar pada periode yang sama 2022. Tidak hanya kredit macet kasus pinjaman *online* (pinjol) merupakan salah satu bencana sosial karena telah menyebabkan dampak sosial yang merugikan serta efek buruk secara nasional.

Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya pemerintah dalam memberikan pengawasan kepada penyelenggara pinjaman *online*.¹⁹ Pinjol merupakan pembiayaan yang disukai masyarakat termasuk anak muda sebagai alternatif dan dapat menggantikan peran pada sektor perbankan. Tidak hanya manfaat kemudahannya saja pinjol dapat menjadi bumerang bagi anak muda.²⁰ Mengutip dari *Bisnis.com* dalam (BIFA) 2023 generasi muda dan perempuan merupakan rata-rata dari nasabah pinjaman online hal ini menunjukkan bahwa jumlahnya lebih tinggi daripada laki-laki, dan generasi muda memiliki kecenderungan untuk berutang.²¹ Dengan menggunakan dokumen pribadi yang terdiri dari, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, semua orang dapat menjadi nasabah pinjaman online sebagai solusi cepat berbagai problema keuangan. Bahkan, kemudahannya dapat dirasakan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, kurang lebih 24 jam *fintech* sudah bisa digunakan.²²

¹⁶ Triansyah and others.

¹⁷ Muzdalifah Askardiya Mirza Gayatri, 'MEMAHAMI LITERASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU KONSUMTIF DARI PINJAMAN ONLINE', *Judicious Journal of Management*, 03.02 (2022), 297-306.

¹⁸ *Bisnis.com*, *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol*.

¹⁹ Novika, Septivani, and Nike P.

²⁰ Nailul Huda, 'Economics and Public Policy Researcher Indef'.

²¹ *Bisnis.com*, *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol*.

²² Kemenkeu, 'Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial', 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-pontianak/baca-artikel/14262/Generasi-Milenial-Dan-Generasi-Kolonial.html>>.

Kejahatan yang timbul dari maraknya pinjaman online antara lain penyebaran data secara ilegal oleh pihak penyedia jasa pinjaman online yang dengan sengaja menyebarkan tanpa persetujuan hal ini mengarah kepada pengaduan individu maupun kelompok organisasi yang data pribadi atau privasi dari pengguna jasa pinjaman online (pinjol) tidak dijaga kerahasiannya dengan baik sehingga issue perlindungan data dalam industri ini penting untuk disoroti terlebih tingginya aktifitas digital yang terjadi akhir tahun belakangan ini.²³ (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016), data yang meliputi identitas pelanggan bersifat rahasia.

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh platform pinjaman online ilegal, permasalahan ini akan terus berkembang jika tidak adanya perlindungan dari lembaga terkait sebagai pengawas independen perlindungan data pribadi. Dengan banyaknya kasus yang beredar terkait kebocoran data hal ini menunjukkan rentannya penyalahgunaan privasi warga negara Indonesia dengan demikian dapat merugikan masyarakat secara luas. Dengan banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya perlindungan terkait data pribadi.

Tidak hanya ancaman kebocoran data pribadi pada pengguna jasa pinjaman online (pinjol) efek dari setoran macet dari pengguna pinjol yaitu skor jeleknya skor BI Checking hal dapat mengakibatkan susah mendapatkan pekerjaan, mendapat beasiswa dan pengajuan Kredit Pinjaman Rumah (KPR). Dalam hal ini OJK mempunyai peran terkait dengan pusat data *fintech*

lending atau pusdafil untuk memonitor pendanaan, penyaluran pinjaman juga kolektabilitas kredit pinjol sehingga dapat terkoneksi dengan baik. Pentingnya mengecek Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) saat hendak melamar kerja bagi pengguna pinjaman online (pinjol). Data SLIK nantinya akan semakin terintegrasi pada riwayat kredit seseorang secara lengkap.

OJK tengah menyiapkan pembentukan pusat data *Fintech* Lending (Pusdafil) yang nantinya, pengajuan pinjol akan terintegrasi dengan SLIK OJK. Dengan demikian pengguna pinjol yang memiliki berbagai tunggakan akan mengalami masalah terkait data terkait tunggakan pinjamannya.²⁴ Dikutip dari CNBC.Indonesia menjelaskan bahwa gen Z dan generasi milenial awalnya hanya berhutang pay later dengan jumlah ratusan ribu tetapi tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya atau mengakibatkan tunggakan macet hal ini menghimbau untuk tidak bermain main dengan pinjol.²⁵

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pinjol (Sub Bab ke-2)

OJK adalah salah satu lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang tujuan dibentuknya yaitu untuk terealisasinya sektor jasa keuangan yang adil dan akuntabel, terselenggaranya sistem keuangan yang tumbuh dan stabil dan yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari kesulitan dan ancaman yang terdapat pada sektor jasa keuangan.²⁶ Terhitung dari tahun 2018

²³ Lambanon, Waha, and Kalalo.

²⁴ CNBC and Indonesia, *Fresh Grad Gagal Dapat Kerja Karena Pinjol, Ini Respons OJK* (Jakarta, 2023)

<<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230824131021-17-465791/fresh-grad-gagal-dapat-kerja-karena-pinjol-ini-respons-ojk>>.

²⁵ Bisnis.com, *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol*.

²⁶ Kemenkeu, 'Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah', 2023 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil->

sampai 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 2406 aplikasi pinjol ilegal. Dengan penagihan yang melibatkan pihak ke tiga yaitu *debtcollector* keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat karena cara penagihan yang tidak sesuai aturan, dan tetor yang berkelanjutan.

Upaya pemblokiran pinjol ilegal oleh OJK sudah melakukan, namun kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan dan pinjol ilegal baru terus bermunculan. Upaya negara untuk mengatur pinjol melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum, dengan dibentuknya Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. Kemudahan pinjaman online atau Pinjol yang cara pengajuannya dilakukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Calon peminjam atau nasabah cukup mengunduh dan menginstal Aplikasi Pinjol melalui Smartphone yang dimilikinya tanpa perlu repot-repot datang ke kantor Perusahaan Pinjol, selanjutnya dapat melakukan mengajukan pinjaman uang secara online. Perlunya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal. Dengan adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal telah dilakukan oleh OJK melalui satgasnya.²⁷

jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>.

²⁷ Fikri Yuwana, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (*Fintech Lending Ilegal*) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2016, 767-69.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak pinjaman dan pinjol ilegal. Peminjaman uang secara online berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan patroli siber dan sejak tahun 2018, sebanyak 3.516 aplikasi/*website* pinjaman online (pinjol) ilegal telah diblokir/ditutup. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat mewaspadaai pinjaman online melalui SMS/*WhatsApp* karena penawaran tersebut merupakan pinjaman ilegal. OJK menghimbau masyarakat untuk hanya menggunakan pinjaman online yang resmi terdaftar/diizinkan OJK dan selalu mengecek keabsahan pinjaman di nomor kontak 157/*WhatsApp*. OJK akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pinjaman online sah yang melakukan praktik penagihan utang tidak etis.²⁸

Fenomena Generasi Z dan Milenial Terjerat Pinjol

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kelompok penduduk di Indonesia yang mencakup 6 (enam) kelompok generasi, yaitu Post Gen Z, Generasi Z, Milenial, Generasi X (Gen X), baby boomer, dan pre-boomer. Post Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 2013 ke atas. Sedangkan Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997-2012. Dan rentang usia mereka saat ini adalah 8 hingga 23 tahun. Sedangkan generasi Milenial adalah generasi yang lahir pada tahun

²⁸ [Www.ojk.go.id, 'Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal', 2021 <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>.](https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx)

1981-1996 dan saat ini berusia 24-39 tahun.²⁹

Sebagian besar generasi muda menjalani gaya hidup boros dan tidak memikirkan investasi untuk kehidupan masa depannya. Statistik P2P lending OJK *Fintech* bulan Desember 2022 menunjukkan bahwa pinjaman dari aktivitas pembiayaan umum *Fintech* juga disalurkan kepada nasabah berusia antara 19 hingga 34 tahun. Artinya, pengguna *Fintech co-financing* didominasi oleh generasi Milenial dan Gen Z. Maka tak heran jika kedua generasi ini sangat menyukai utang.³⁰ OJK juga menyoroti beberapa faktor yang mendorong kecenderungan generasi milenial untuk meminjam, antara lain kemajuan teknologi keuangan, gaya hidup konsumen, dan kurangnya literasi keuangan. Milenial dan Generasi Z tumbuh sebagai generasi digital di era teknologi dimana teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini juga berdampak pada sektor keuangan, terutama dengan hadirnya berbagai produk keuangan online. Generasi ini memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk keuangan online, yang pada akhirnya akan mendorong kebiasaan berhutang.³¹ Dengan banyaknya kemudahan akses dan pesatnya perkembangan teknologi mendorong kecurangan baru di dunia *fintech* yaitu munculnya *fintech* ilegal.

Maraknya *fintech* ilegal yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan masyarakat yang

menggunakannya, praktik *fintech* ilegal seperti penipuan atau investasi ilegal dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu yang menjadi korban. Keberadaan *Fintech* ilegal dapat merusak citra dan kepercayaan terhadap sektor *Fintech* secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor *Fintech* legal yang sebenarnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal sering kali menjadi sasaran *Fintech* ilegal. Praktik ilegal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan akses keuangan, membatasi kesempatan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan sosial.

Pertumbuhan *Fintech* ilegal juga dapat membawa risiko sistemik bagi perekonomian. Praktik ilegal dalam sektor *Fintech* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital secara umum. Praktik pinjol ilegal dapat mengganggu stabilitas pada sektor keuangan secara keseluruhan. Penyedia pinjaman online mungkin tidak memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, seperti persyaratan modal yang memadai. Dengan demikian dapat menyebabkan risiko kebangkrutan, penipuan, atau pencucian uang yang berdampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk melindungi industri *fintech* dan masyarakat dari dampak negatif pinjol ilegal, perlu adanya tindakan yang tegas.³²

Perilaku yang mendasari gen Z dan generasi milenial berhutang salah satunya adalah faktor Psikologis. Kekuatan psikologis mempengaruhi

²⁹ Kemenkeu, 'Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial'.

³⁰ Trenasia.com, 'Alasan Generasi Milenial Dan Gen Z Suka Utang', 2023 <<https://www.trenasia.com/alasan-generasi-milenial-dan-gen-z-suka-utang>>.

³¹ Kompasiana.com, 'Generasi Millennial Dan Gen Z: Generasi Paling Banyak Hutang', 2023 <<https://www.kompasiana.com/rinaldisyahputrambe/64ec282a4addee3898046302/generasi-millennial-dan-gen-z-generasi-paling-banyak-hutang>>.

³² Martinus Ahmad and others, 'Dampak *Fintech* Ilegal Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia', 9.1 (2023), 159-68.

keputusan konsumen dalam mengambil layanan *fintech Peer to peer lending* yaitu konsumen merasa terdorong untuk memilih layanan produk yang nyaman dan sederhana. Dalam bidang psikologi, kognitif merupakan salah satu komponen dalam sikap yang mendasari pengambilan keputusan untuk menggunakan layanan *fintech Peer to peer lending* harus didukung dengan literasi keuangan yang memadai dalam meminimalkan risiko yang terjadi.³³ Alasan selanjutnya adalah didorong oleh profil Gen Z dan Milenial sebagai usia produktif yang memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Dalam hal ini Gen Z dan Milenial memiliki cukup uang untuk membiayai belanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya saja gen Z dan generasi milenial tidak cakap dalam mengatur keuangan dan didukung dengan pola konsumtif. Minimnya literasi keuangan membuat sulit untuk menabung dan berinvestasi yang mengakibatkan gen Z dan generasi milenial menggunakan produk pinjaman secara tidak bijak.³⁴

Dikutip dari Bisnis.com melalui dialog forum merdeka memaparkan bahwa minimnya literasi keuangan saat ini yang menyentuh 49,6 persen, dibanding dengan literasi digital sebesar 3,5 dari dengan skala 1 sampai 5 menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan informasi yang benar atau tidak hal ini menjadi dampak buruk pada nasabah pinjaman online yang tidak memiliki bekal yang cukup sehingga dapat terjerumus kedalam pinjaman online yang tidak diawasi dan terdaftar OJK (ilegal).³⁵

³³ Rachmawati and Yudhawati.

³⁴ OJK.

³⁵ Bisnis.com, 'OJK Sebut Gen Z Senang Ngutang, Tapi Tak Suka Bayar' (Market.bisnis.com, 2023) <<https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/1688910/ojk-sebut-gen-z-senang-ngutang-tapi-tak-suka-bayar>>.

Salah satu resiko pinjaman *online* apabila peminjam tidak bisa membayar pinjamannya adalah masuk dalam *blacklist* SLIK OJK (status sebagai warga negara dengan masalah kredit), bunga dan denda yang menumpuk, dan terganggu oleh penagih utang yang selalu menagih utang. Sama halnya dengan apabila terjerat kasus pinjol ilegal dan memicu potensi risiko yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh lembaga pinjol ilegal tersebut, kejahatan siber, munculnya tindakan pemerasan, ancaman dan terjadinya transaksi *error*. Perlu dilakukan sistem manajemen bahaya dan bencana yang timbul dari efek pinjol besarnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa yang dapat mengakibatkan dampak sosial yang merugikan serta efek buruk secara nasional.³⁶ Platform ilegal dengan mekanismenya yang kurang jelas menyebabkan konsumen tidak memahami risiko yang akan dihadapinya. Risiko tersebut berupa penagihan yang dilakukan secara intimidatif seperti ancaman menyebarkan data informasi pinjaman ke kontak keluarga terdekat hingga teman-teman. Hal ini terjadi karena *platform* ilegal tersebut mengambil hampir seluruh akses dari smartphone peminjam. Tekanan yang dihadapi oleh konsumen yang memiliki kredit dapat mengakibatkan adanya tekanan psikis sampai yang terberat adalah bunuh diri.³⁷

Generasi Z dan Generasi Y dalam 10 hingga 20 tahun ke depan akan "mati" secara beradab. 2045 - Emas Indonesia bisa menjadi mimpi buruk. Bonus kependudukan hanya menjadi beban negara, bukan berkah. Jika tidak meramalkannya sekarang, kata mutiara Soekarno hanya akan menjadi mimpi buruk. Bencana yang disebabkan oleh

³⁶ Novika, Septivani, and Nike P.

³⁷ Rachmawati and Yudhawati.

“kematian” massal warga sipil akan terjadi. Jangan kaget. Berdasarkan data statistik financial technology (fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2023, peminjam muda berusia 19 hingga 34 tahun memiliki bunga pinjaman sebesar Rp 26,9 ribu miliar. Angka tersebut menyumbang 57% dari total pinjaman yang disalurkan fintech dari total Rp 47 triliun. Jumlah akunnya hampir mencapai 11 juta akun. Yang lebih mengejutkan lagi, anak usia sekolah menengah atas (SMA) atau Gen Z (8-23 tahun) – di bawah 19 tahun memiliki saldo pinjaman hingga Rp 169 miliar.³⁸

Legalitas Pinjaman Online

Perbedaan mendasar antar pinjaman online legal dan illegal mudah diketahui dengan cara mengeceknya di Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai Pinjaman Online diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terapat di dalam Pasal 7. Pada pasal 7 berbunyi “Informasi Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.³⁹ Sedangkan dalam hukum pidana aturan tentang pinjaman online illegal belum diatur secara tegas dan jelas. Selama ini payung hukum yang mengatur tentang pinjaman online Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hanya saja hak-hak konsumen dilindungi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Aturan-aturan tersebut dianggap belum memadai dalam perlindungan hak konsumen khususnya Fintech. Belum tersedianya aturan tentang fintech berbasis pinjaman online di Indonesia menyebabkan masih maraknya pinjaman online secara illegal.⁴⁰

Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam

Islam mengatur tentang hutang piutang dalam QS. al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat-nya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar

³⁸ Infobanknews.com, ‘Gen Z Dan Milenial Terancam “Mati” Perdata Karena Jebakan Utang “Rentenir” Online’, 2023 <<https://infobanknews.com/gen-z-dan-milenial-terancam-mati-perdata-karena-jebakan-utang-rentenir-online/>>.

³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁰ Joko Sriyono, Ahmad Syaufi, Mispansyah, Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal, Wasaka Hukum, Vol 10, No 2, 2022, hlm 1-19

Shighot Qirodh terdiri dari *Ijab* dan *Qobul*. Adapun redaksi *ijab* seperti: “*Aku Memberimu pinjaman*”, “*Aku Mengutangimu*”, “*ambil barang ini dengan ganti barang yang sejenis*”, dan sebagainya yang menunjukkan memberikan pinjaman.

Jika kita kaitkan dengan transaksi Fintech illegal dengan sitem pinjaman online yang sekarang marak dilakukan masyarakat gen Z dan generasi milenial. Pada dasarnya pinjam-meminjam barang atau uang melalui teknologi ataupun tidak diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar prinsip syariah. Pinjaman online bisa kita katakan sebagai kebaikan karena menjadi solusi yang efektif dan efisien membantu seseorang dalam mengatasi masalah keuangan. Mudahnya persyaratan, waktu yang cepat, biaya ringan dan proses pencairan yang mudah dan cepat pula.⁴⁴ Namun pinjam-meminjam melalui perantara online ini juga harus memenuhi syarat rukun *Qiradh*. Ketiga rukun *Qiradh* harus memenuhi serta akad dan pengembalian dana tersebut tidak melanggar prinsip syariah.

Islam juga mengatur etika bermuamalah. Adapun etika tersebut sebagai berikut:

1. *Tauhid*

Konsep ini menganjurkan umat muslim dalam segala aktivitas agar berpegang teguh pada Allah SWT.⁴⁵ Hal ini termuat dalam Q.S Al- Ikhlas (112): 1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Katakanlah Muhammad; Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula di peranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. *Tauhid* ini menerangkan agar umat muslim dalam segala aktivitas bergantung/ berlandaskan Allah SWT. Termasuk dalam aktivitas ekonomi atau muamalah bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah swt. Aktivitas ekonomi hendaknya tidak hanya mengejar materi saja tapi juga akhirat sehingga akan terhindar dari perilaku yang merugikan sesama manusia. Karena prinsip *tauhid* ini yang mampu mengendalikan perilaku manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Begitu juga dengan transaksi Pinjaman online, hendaknya pemilik harta atau yang berperan sebagai *Muqridh* menerapkan perilaku yang berpegang teguh pada prinsip *tauhid*. *Muqtaridh* juga harus berpegang teguh pada prinsip *tauhid* juga sehingga antara pihak tidak akan dirugikan dalam transaksi pinjaman online.

2. *Adl*

Adl atau adil yang maknanya tidak berat sebelah, tidak memihak, berada ditengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Konsep adil ini dalam aktivitas ekonomi sangat penting terutama dalam transaksi utang piutang atau *Qardh*. Antara *Muqridh* dengan *Muqtaridh* harus memegang teguh prinsip adil, sehingga masing-masing pihak akan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Jika dalam transaksi pinjaman online masing-masing pihak menerapkan prinsip adil ini maka

⁴⁴ Ongky Alexander, Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Vol. 1, No. 1, Tahun, 2022, hlm 11-23. DOI: <https://doi.org/10.37092>

⁴⁵ Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm 72-83. DOI: [//dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338](https://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338)

terhindar transaksi yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian atau kezaliman. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al Maidah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menjalankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengeahui apa yang kamu kerjakan”.

Jika kita kaitkan dengan aktivitas ekonomi pinjaman online yang terjadi sekarang ini, khususnya pinjaman online yang illegal. Pinjaman online illegal ini tidak berizin, suku bunga tinggi, tenor cicilan yang singkat, ada denda perhari, biaya tambahan yang bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman, ada terror ketika peminjam gagal bayar dan penagihan dilakukan dengan tidak beretika seperti teror, intimidasi bahkan sampai pelecahan.⁴⁶ Dampaknya nasabah atau *Muqtaridh* beresiko membayar hutang dengan jumlah yang lebih besar dari seharusnya. *Muqtaridh* juga beresiko membayar denda jika terlambat bayar dengan nominal yang tidak masuk akal.⁴⁷ Pada dasar pinjaman online itu diperbolehkan asalkan rukun *Qiradh* terpenuhi. Dalam pinjaman online

Shighot Qirodh tidak jelas, hal ini bisa dilihat juga dengan tidak adanya transparansi pada saat mengajukan pinjaman. Nasabah atau *Muqtaridh* baru akan mengetahui resiko denda dan bianya tambahan lainnya ketika proses pengajuan pinjaman sudah diselesaikan dan mengalami keterlambatan bayar.

Selain itu bunga yang diberlakukan pinjaman online sangat tinggi, apalagi pinjaman online illegal. Bunga pada pinjaman online bahkan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bunga pada pinjol legal saja dibatasi paling tinggi 0,8% per hari atau 24% per bulan atau 144% per tahun. Sedangkan di bank 20% sd 30% pertahun. Hal ini jelas ada unsur riba di dalam konsep pinjaman onlinedan ini bertentangan dengan Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Selain itu Asroru Niam ketua komisi fatwa MUI berpendapat “Layanan pinjam meminjam online dan offline yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas kerelaan”.⁴⁸

Muqtaridh pinjaman online yang sebagian besar adalah generasi Z dan Milenial. Adapun Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997-2012. Dengan rentang usia sekarang 8-23 tahun. Sedangkan generasi Milenial mereka yang lahir pada tahun 1981-1996 dan saat ini berusia 24-39 tahun.⁴⁹ Ketidak cakupan Gen Z dan Milenial dalam mengatur keuangan, pola hidup konsumtif, gaya hidup hedonis dan minimnya literasi keuangan yang mengakibatkan mereka menggunakan

⁴⁶ Ciri-Ciri pinjaman online illegal berdasarkan informasi website OJK

⁴⁷ Atik Andrian Subairi, Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8, 2023, Hlm 14-24, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>

⁴⁸ Den Ajeng Khuluqiyah, Hanita Oktaviana, Hasna Fauziah Zaelani Putri Rahmatika, Sulistiani Dewi, Hisny Fajrussalam, Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online Dalam Perspektif Islam, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Vol VII No. II, 2022: hlm 145 - 155

⁴⁹ Djkn.kemenkeu.go.id.

produk pinjaman secara tidak bijak.⁵⁰ Apalagi proses pinjaman online yang mudah dan cepat, Gen Z dan Milenial tidak memikirkan resiko yang tidak dijelaskan oleh pinjaman online ketika terlambat bayar atau gagal bayar.

Kebanyakan Gen Z yang terjerat pinjaman online disebabkan oleh gaya hidup yang konsumtif bahkan mendekati pada gaya hidup yang hedonis. Dalam rangka memenuhi gaya hidup konsumtifnya Gen Z tidak ragu untuk meminjam uang pada aplikasi pinjaman online baik legal maupun illegal. Yang kemudian tidak sedikit dari mereka untuk bisa membayar pinjaman online malakukan gali lobang tutup lubang pada aplikasi pinjaman online lainnya. Akibatnya utang ini lama-kelamaan akan menjadi besar nominalnya. Pinjaman online yang dilakukan Gen Z maupun Milenial demi kesenangan sesaat jelas tidak sesuai dengan Islam. Islam menganjurkan umatnya agar hidup dengan sederhana dan diliputi rasa cukup serta Syukur. Hal ini termuat dalam QS. Al Furqan (25): 63.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: "Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "Salam." Ayat ini manganjurkan agar umat Islam rendah hati dan tidak sombong. Kemudian dalam QS. Al Furqan (25): 67. "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya". Ayat ini mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menghabiskan harta dan tidak kikir.

Hendaknya setiap orang agar terhidar dari gaya hidup yang konsumtif

perlu untuk menguatkan iman, memiliki rasa Syukur, Qana'ah atau sikap menerima dan cukup, hidup sederhana jangan boros serta penting untuk memilih pergaulan.⁵¹

Kesimpulan

Pada dasarnya utang piutang melalui perantara teknologi hukumnya boleh dalam Islam. Asalkan memenuhi syarat rukun utang piutang atau *Qiradh*. Selain itu Islam juga mengatur etika dalam utang piutang, yang pertama harus sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip *tauhid* ini yang mampu mengendalikan perilaku manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Transaksi utang piutang melalui pinjaman online, baik *Muqridh* maupun *Muqtaridh* harus menerapkan perilaku yang berpegang teguh pada prinsip *tauhid* sehingga tidak akan ada pihak dirugikan. Kemudian prinsip *Adl* maksudnya antara *Muqridh* dengan *Muqtaridh* harus memegang teguh prinsip adil, sehingga masing-masing pihak akan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Faktanya pinjaman online yang terjadi tidaklah menerapkan syarat rukun utang piutang atau *Qiradh*. Pinjaman online tidak pula menerapkan etika bermuamalah yang diatur dalam Islam yaitu *tauhid* dan *adl*. *Muqridh* banyak melanggar prinsip *Qiradh* seperti *shighot Qirodh* tidak jelas, tidak adanya transparansi dan tambahan atau denda yang tidak jelaskan dalam akad. Oleh karena itu pinjaman online dengan konsep tersebut jelas telah melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Untuk Gen Z maupun Milenial agar terhidar dari gaya hidup yang konsumtif perlu untuk menguatkan iman, memiliki rasa Syukur, Qana'ah atau sikap menerima dan cukup, hidup sederhana jangan

⁵⁰ Sikapiuangmu.ojk.go.id.

⁵¹ Maryam Ismail, Hedonisme dan Pola Hidup Islam, Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI, vol 16, no 2, 2019, 193-204.

boros serta penting untuk memilih pergaulan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Martinus, Ahmad Abdul Ghoni, Sri Wahyuni, and Abdul Ghoni, 'Dampak Fintech Illegal Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia', 9.1 (2023), 159-68
- Aisafitri, Lira, and Kiayati Yusriyah, 'Kecanduan Media Sosial (FoMO) Pada Generasi Milenial', 2021, 86-106
- Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifah, 'Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Dari Pinjaman Online', 2022, 297-306
BISNIS.COM, 28 Agt 2023, 08:40 WIB (Jakarta, 2023)
- CNBC Indonesia 23 August 2023 15:50 (Jakarta, 2023)
- Dewi, Ni Putu Aprilianti Tirta, Yadnyana, I Ketut Yasa, Gerianta Wirawan, and I Gede Ary Wijaya, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech', 11.05 (2022), 557-68
- Djkn.kemenkeu.go.id, 'Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial'
- Huda, Nailul, 'Economics and Public Policy Researcher Indef'
- Lambanon, Jestika Erika, Caecilia J J Waha, and Merry Elisabeth Kalalo, 'Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia', 3 (2023), 718-27
- Market.bisnis.com, 'Bisnis' (Market.bisnis.com)
- Novika, Fanny, Septivani, and I Made Indra Nike P, 'Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial', 3.August (2022), 1174-92
- Ojk.go.id, 'Financial-Technology' — — —, 'Literasi Keuangan'
- Poddala, Paramita, and Mariani Alimuddin, 'Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial', *Encyclopedia of Counseling*, 1.2 (2023), 17-25 <<https://doi.org/10.4135/9781412963978.n545>>
- Rachmawati, Anisa, and Dian Yudhawati, 'Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer to Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan Consumer Cognitive Style towards Fintech Peer to Peer Lending in Financial Literacy', 20, 128-40
- Sekar, Sayyidah, Dewi Kulsum, Muhamad Bisri Mustofa, and Siti Wuryan, 'Legalitas Literasi Financial Technology : Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah', 10 (2022)
- Sikapiuangmu.ojk.go.id, 'Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id'
- Soediro, Rarna Kartika Wati dan, 'Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral', *Kosmik Hukum*, 22.3 (2022), 258-67
- Sufyati HS, and Alvi Lestari, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial', *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.5 (2022), 2415-30 <<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.396>>
- Sulistiyani, Tri, Neneng Tita Amalya, Yhonanda Harsono, Abstrak Kegiatan, Otorotas Jasa Keuangan, Strategi Investasi, and others, 'Edukasi Literasi Keuangan Digital Bagi Generasi Milenial', 3.1 (2023)
- Triansyah, Abdurrazaq, Universitas Pasundan Bandung, Putri Nur, Siti Julianti, Universitas Pasundan Bandung, Nadyva Fakhriyah, and others, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan', 5.2 (2022), 1090-1104

Www.djkn.kemenkeu.go.id, 'Menyikapi Pinjaman Online'
Yuwana, Fikri, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (Fintech Lending Ilegal) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Informasi Transaksi

Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik', 2016, 767-69